



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2015/PA SKG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 33/Pdt.P/2015/PA Skg, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mengaku telah menikah dengan perempuan Sitti binti H. Saksi II Remmang yang berlangsung pada tahun 1985, pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan pemohon dengan Sitti binti H. Saksi II Remmang adalah ayah kandung Sitti binti H. Saksi II Remmang bernama H. Saksi II Remmang.
3. Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Sitti binti H. Saksi II Remmang adalah Imam Kampung setempat bernama Hanaping dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a. Saksi I.
 - b. Saksi II.mas kawinnya berupa 44 Real dibayar tunai.

Hal 1 dari 6 Pentp.no.33/Pdt.P/2015/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara pemohon dengan perempuan Sitti binti H. Saksi II Remmang tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan Sitti binti H. Saksi II Remmang bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalala, Kabupaten Wajo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Erwin dan Waldi
6. Bahwa pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Sitti binti H. Saksi II Remmang berstatus gadis.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon dan Sitti binti H. Saksi II Remmang tidak pernah terjadi cerai.
8. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena pernikahan Pemohon dengan Sitti binti H. Saksi II Remmang tidak tercatat, Oleh karenanya pemohon membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk untuk pengurusan Jamaah Haji serta untuk kepentingan yang lain-lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabukan permohonan pemohon.
2. Menyatakan pernikahan pemohon dengan perempuan bernama Sitti binti H. Saksi II Remmang sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 2 dari 6 Pentp.no.33/Pdt.P/2015/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan isteri Pemohon, Nomor 7313030204083923 tanggal 31 Agustus 2012, yang diberi kode P 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 7313033112600079 tanggal 5 Februari 2013 yang diberi kode P 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isteri Pemohon nama Sitti, Nomor 7313034409650001 tanggal 5 Februari 2013 yang diberi kode P 3;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal Kabupaten Wajo.

Saksi II, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat tinggal Kabupaten Wajo.

Bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang untuk mempersingkat uraian penetapan cukuplah merujuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan Pemohon dengan perempuan nama Sitti binti H. Saksi II Remmang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974, oleh karenanya sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan nama Sitti binti H. Saksi II Remang dengan wali ayah kandung Sitti yakni H. Saksi II Remmang, dan

Hal 3 dari 6 Pentp.no.33/Pdt.P/2015/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang masing-masing bernama Saksi I bin Baco dan Saksi II Saredda dengan mahar 44 Real; Bara,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon telah menikah dengan Perempuan nama Sitti binti H. Saksi II Remmang pada tahun 1985 di Labata, Desa Pantai Timur, Kecaamatan Takkalalla, Kabaupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon waktu menikah berstatus jejaka, sedangkan Sitti binti H. Saksi II Remmang berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan perempuan Sitti binti H. Saksi II Remmang tidak pernah sesusuan;
- Pernikahan Pemohon dengan Sitti binti H. Saksi II Remmang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, yakni adanya wali dan dua orang saksi yang adil;
- Bahwa antara pemohon dengan Sitti binti H. Saksi II Remmang tidak ada larangan menurut hukum untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Sitti binti H. Saksi II Remmang tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya calon suami dan calon isteri, adanya wali dan dua orang saksi serta terjadinya ijab qabul;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu majelis perlu mengutip sabda Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Sitti binti H. Saksi II Remmang telah memenuhi ketentuan

Hal 4 dari 6 Pentp.no.33/Pdt.P/2015/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tahun 1985 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla ditetapkan keabsahannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan perempuan Sitti binti H. Remmang, yang dilaksanakan pada tahun 1985 di Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sengkang, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1436 H dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Drs. Idris, M.HI sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Hj. St. Hasmah sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Muzdalifah, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hal 5 dari 6 Pentp.no.33/Pdt.P/2015/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Idris, M.HI

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Jusmah

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Muzdalifah, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.100.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 191.000,00 |

Untuk Salinan sesuai aslinya

Panitera,

HARTANTO, SH

Hal 6 dari 6 Pentp.no.33/Pdt.P/2015/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 6 Pentp.no.33/Pdt.P/2015/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)